

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JLN. VETERAN NO. 11
JAKARTA

Jakarta, 14 Desember 1999

Nomor : E.PK.04.05-158 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum
Perihal : Peningkatan Pemberi-an dan Perundang-undangan
Pembebasan Bersyarat. di-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa statistik Konperensi Pejabat Pemasyarakatan se Asia Pasific (Asian and Pasific Conference of Correctional Administrator/ APCCA) tiga tahun terakhir (Kuala Lumpur Malaysia 1977, Vancouper Canada 1998 dan Shanghai China 1999) menunjukkan bahwa Pembebasan Bersyarat (PB) di Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasific lainnya.

Menurut pengamatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan rendahnya tingkat pemberian PB tersebut (diukur berdasarkan rasio banyaknya narapidana yang mendapatkan PB terhadap populasi narapidana dalam satu negara) disebabkan antara lain :

1. Terdapat beberapa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang tidak taat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Kesulitan didalam mendapatkan surat keterangan Kejaksaan Negeri setempat tentang tidak mempunyai perkara lain bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diusulkan PB.
3. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang memerlukan waktu relatif lama. Hal ini terutama disebabkan karena di lokasi Lapas/Rutan/Cabrutan tidak terdapat Bapas atau terlalu jauh untuk dijangkau oleh Bapas tertentu, sementara itu tenaga Pembimbing Kepemasyarakatan (PK) banyak digunakan untuk pembuatan Litmas perkara anak dan kewajiban menghadiri sidang Pengadilan Anak.
4. Cukup kuat indikasi bahwa kesempatan pemberian seakan-akan PB lebih banyak diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mempunyai kemampuan secara materil karena golongan ini mampu mengurus persyaratan administratif yang memerlukan biaya dan sebaliknya Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berekonomi lemah, kurang mampu mengurus persyaratan administratif sehingga seakan-akan kurang mendapat perhatian dan hal ini dirasakan adanya ketidakadilan yang dapat memicu timbulnya gejolak dalam Lapas/Rutan.
5. Para narapidana yang tidak mampu, tidak dapat menyediakan dana untuk foto copy berkas usulan PB (terutama salinan vonis dan Penelitian Kemasyarakatan/ Litmas)

Mengingat salah satu indikator keberhasilan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah banyaknya yang mendapat PB, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pemberian PB sebagai berikut :

1. Kepada pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan diminta agar selalu taat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang menyebutkan proses PB di Kantor Wilayah yang bersangkutan tidak boleh melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak surat usulan Lapas/Rutan/Cabrutan diterima.
2. Agar pada Kalapas/Karutan/Kacabrutan meminta Surat Keterangan tidak mempunyai perkara lain kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat segera setelah vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap diterima. Hal ini mengingat bahwa permintaan surat keterangan jaksa tersebut bukan hanya untuk pengurusan PB tetapi secara umum adalah untuk kepentingan pembinaan.
3. Bagi Lapas/Rutan/Cabrutan yang berlokasi jauh dari jangkauan Balai Pemasyarakatan (Bapas), maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah ditunjuk pada Lapas/Rutan/Cabrutan tersebut dapat membuat Litmas. Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi Lapas/Rutan/Cabrutan yang belum ada tenaga PK agar segera mengusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai maksud surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 9 Maret 1998 Nomor : E.PK.04.10-23.

Litmas yang dibuat oleh PK Lapas/Rutan/Cabrutan dilegalisir oleh Bapas pada saat proses PB di Kantor Wilayah atau dengan kata lain pengurusan legalisir tersebut dilakukan oleh pejabat di Kantor Wilayah yang sudah barang tentu di kota yang sama terdapat Bapas. Bagi narapidana yang ingin melaksanakan

PB di kota lain selain kota dimana Lapas/Rutan/Cabrutan yang mengusulkan PB berlokasi, maka untuk kelengkapan Litmas dapat menghubungi keluarga yang bersangkutan melalui surat menyurat. Untuk keabsahan surat-surat yang dikirim oleh keluarga yang bersangkutan perlu diketahui dan disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.

4. Terhadap perasaan ketidakadilan di Lapas/Rutan/ Cabrutan dalam hal pemberian/pengusulan PB maka perlu diminta peran serta aktif dari Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan memonitor secara cermat agar pemberian PB kepada golongan yang tidak mampu sungguh-sungguh diupayakan.
5. Biaya foto copy berkas-berkas usulan PB tidak boleh dibebankan kepada narapidana dan anak didik masyarakat dan harus menggunakan anggaran rutin Lapas/Rutan/Cabrutan dalam m.a. 250. Apabila dana yang tersedia dalam m.a. 250 tidak memadai maka Kalapas/Karutan/Kacabrutan yang bersangkutan dapat mengajukan tambahan dana dalam bentuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan terkait untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya diminta dengan hormat agar pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan menginstruksikan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis di wilayah masing-masing untuk sungguh-sungguh berupaya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemberian PB kepada narapidana.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

t.t.d

Drs. HASANUDDIN, Bc.IP
NIP. 040011878

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan di Jakarta;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan seluruh Indonesia
5. Arsip.